



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 04 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kuala Kurun, 12 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn tanggal 23 Juni 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu 04 September 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Seri JF tanggal 04 September 1999 dalam status Jeka dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 1 tahun (September 1999 sampai dengan September 2000), kemudian pindah dan tinggal bersama orang tua Termohon di XXXXX selama kurang lebih 12 tahun 10 bulan (September 2000 sampai dengan Juli 2013);
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, lahir di Kuala Kurun (sudah berkeluarga);
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, lahir di Kuala Kurun, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon pada bulan Juli 2013 ditahan di penjara karena kasus narkoba jenis sabu-sabu dan selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan. Ketika Pemohon di Penjara hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dimana Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon;
5. Bahwa pada awal bulan Juli 2016, ketika Pemohon masih ditahan di dalam penjara. Pemohon mendapat kabar melalui Kaka Ipar pemohon yang bernama XXXXX yang menyatakan bahwa Termohon memiliki Pria

Hal. 2 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idaman Lain dalam rumah tangga yang mana hubungan antara Termohon dan Pria Idaman Lain tersebut telah menikah secara adat;

6. Bahwa ketika Pemohon bebas dari penjara pada tahun 2018 Pemohon tidak pulang ketempat orang tua Termohon tetapi pulang ke tempat sepupu Pemohon di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, karena Termohon sudah tinggal bersama pria idaman lain Termohon di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut lebih kurang 7 Tahun 11 Bulan (Juli 2013 sampai dengan Juni 2021), antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn tertanggal 24 Juni 2021 dan 01 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian maka Termohon tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 05 November 2020 (bukti P.1);

Hal. 4 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas tanggal 04 September 1999 (bukti P.2);

Surat-surat bukti tersebut di atas oleh Ketua Majelis telah telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1 dan P.2;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1.-----

SAKSI I PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Palangka Raya, 01-03-1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Palangka Raya selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Kuala Kurun selama 12 tahun;

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa pada bulan Juli 2013, Pemohon dihukum penjara karena kasus narkoba selama 6 tahun;

Hal. 5 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama Pemohon menjalani hukuman di penjara tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dimana Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon di penjara;

Bahwa pada bulan Juli 2016 ketika Pemohon masih berada di penjara, Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah menikah secara adat;

Bahwa setelah Pemohon keluar dari penjara pada tahun 2018, Pemohon tidak pulang ke rumah orangtua Termohon karena Termohon dengan laki-laki idaman lain Termohon telah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;

Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.

SAKSI II PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Harusan, 03 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999;

Hal. 6 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Palangka Raya selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Kuala Kurun selama 12 tahun;

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa pada bulan Juli 2013, Pemohon dihukum penjara karena kasus narkoba selama 6 tahun;

Bahwa selama Pemohon menjalani hukuman di penjara tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dimana Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon di penjara;

Bahwa pada bulan Juli 2016 ketika Pemohon masih berada di penjara, Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah menikah secara adat;

Bahwa setelah Pemohon keluar dari penjara pada tahun 2018, Pemohon tidak pulang ke rumah orangtua Termohon karena Termohon dengan laki-laki idaman lain Termohon telah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, bahkan telah mempunyai anak;

Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas alat bukti yang dikemukakan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya serta mohon agar pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang

Hal. 8 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an, Jilid II, hlm. 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemohon pada bulan Juli 2013 ditahan di penjara karena kasus narkoba jenis sabu-sabu dan selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan. Kemudian pada awal bulan Juli 2016, ketika Pemohon masih ditahan di dalam penjara, Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah menikah secara adat;

Hal. 9 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah cerai talak dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian yang diberikan, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berkode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon bertanda P.1 dan P.2, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P.1 yakni berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa identitas Pemohon adalah benar sesuai dengan surat permohonan, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 10 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P.2 yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon berdasarkan apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sejak Pemohon dipenjara pada bulan Juli 2013 Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon di penjara dan Termohon telah menikah secara adat dengan laki-laki lain, sehingga setelah Pemohon keluar dari penjara pada tahun 2018 Pemohon tidak berkumpul lagi dengan Termohon karena Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki lain, bahkan telah mempunyai anak, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan oleh pihak keluarga;

Hal. 11 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon dipenjara pada bulan Juli 2013 Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon di penjara dan Termohon telah menikah secara adat dengan laki-laki lain, sehingga setelah Pemohon keluar dari penjara pada tahun 2018 Pemohon tidak berkumpul lagi dengan Termohon karena Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki lain, bahkan telah mempunyai anak, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah berusaha menasihati Pemohon agar membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan sejak Pemohon dipenjara pada bulan Juli 2013 Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon di penjara dan Termohon telah menikah secara adat dengan laki-laki lain, sehingga setelah Pemohon keluar dari penjara pada tahun 2018 Pemohon tidak berkumpul lagi dengan Termohon karena Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki lain, bahkan telah mempunyai anak, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan oleh pihak keluarga, serta tidak dapat didamaikan lagi oleh pihak

Hal. 12 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon maupun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami istri, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berikut ini:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة: ٢٢٧

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

(Q.S. Al- Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

Hal. 13 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءالمفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Termohon saat ini telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain, bahkan saat ini sudah dikaruniai anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk kategori *nusyuz*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, hak Termohon untuk mendapatkan nafkah iddah menjadi gugur;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka untuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta dan Zainul Hal, S.Sy. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis, dan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Zainul Hal, S.Sy.
Hakim Anggota II,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Mohammad Imadudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 15 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 370.000,00

Terbilang: (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Kkn